

RESUME PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
Perkara Nomor 150-02-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
Permohonan Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Tahun 2019

I. IDENTITAS PARA PIHAK

- A. Pemohon
H. Prabowo Subianto dan H. Ahmad Muzani
- B. Termohon
Komisi Pemilihan Umum
- C. Pihak Terkait
Surya Dharma Paloh dan Johnny G. Plate (NasDem)
Zulkifli Hasan dan H. Eddy Soeparno (PAN)

II. DUDUK PERKARA

- A. Objek Permohonan
Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8- Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019.
- B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon
Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 59/PL.01.1- Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Parpol Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 (Penetapan Nomor Urut Parpol Peserta Pemilu Tahun 2019) bertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu Parpol peserta pemilu tahun 2019 dengan Nomor Urut 2, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 .
- C. Tenggang Waktu
Bahwa Permohonan Pemohon yang diajukan ke MK masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
- D. Pokok Permohonan Pemohon
 1. Bahwa dalam hasil rekapitulasi penghitungan suara terjadinya penambahan suara Luar Negeri yang tidak wajar oleh untuk perolehan suara Partai Golkar, dimana perolehan suara Dalam Negeri jauh lebih rendah dibanding Luar Negeri;
 2. Bahwa pembatalan Suara Nasdem di PPLN Kuala Lumpur oleh karena ketidakwajaran, menjadi logika yang juga sama dengan suara Luar Negeri lainnya, dimana pencoblosan dan penghitungan Suara Luar Negeri, jumlahnya tidak sebanding dengan kemampuan umumnya Partai tersebut di Dalam Negeri, dikuasai oleh sebagian Caleg dan Partai, diduga terjadi karena adanya pelanggaran terstruktur dan sistematis;
 3. Bahwa diduga terjadi penambahan dan atau pemindahan suara dari suara Pemohon kepada calon lain dari partai lain;

4. Bahwa akibat terjadinya penggelembungan dan atau penambahan suara tersebut Pemohon telah dirugikan, karena tidak mendapat perolehan kursi yang semestinya mendapatkan perolehan kursi DPRD Prov DKI Jakarta Dapil 7;
5. Bahwa, hilangnya perolehan suara atas nama R. Saraswati D. Djojohadikusumo didasari atas terdapat perbedaan suara yang signifikan dengan Caleg DPRD Dapil Koja, Cilincing dan Kelapa Gading atas nama Andhika yang merupakan tandemnya, dimana perolehan suara Caleg DPRD atas nama Andhika 20.242 sedangkan Perolehan Suara R. Saraswati D Djojohadikusumo sebanyak 16.084, terjadi TPS Kelurahan Koja: TPS 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 18, 23, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 45, 47, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 73, 74, 75 Kelurahan Rawa Badak Selatan: TPS 10, 30, 42, 52, 54, 57, 58, 59, 71, 73, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 96, 111, 112, 114 Kelurahan Rawa Badak Utara: TPS 4, 5, 6, 15, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 44, 46, 50, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 66, 67, 73, 74, 75, 76, 81, 88, 87, 89, 90, 92, 94 Kelurahan Tugu Selatan: 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 22, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 36, 38, 39, 45, 50, 51, 53, 56, 58, 61, 73, 76, 82, 83, 84, 17, 23, 29, 30, 33, 34, 35, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 49, 52, 55, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 Kelurahan Tugu Utara: TPS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 26, 28, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 73, 74, 75, 77, 78, 80, 84, 87, 88, 89, 92, 94, 96, 97, 98, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 109, 111, 115, 128, 144, 145, 149, 150, 151, 154, 173, 174, 177, 178, 179, 182, 184, 185, 186, 188, 189, 190, 191, 193 Kelurahan Lagoa: TPS 8, 14, 18, 21, 34, 36, 38, 39, 42, 43, 46, 47, 49, 52, 53, 57, 58, 61, 65, 66, 80, 82, 84, 91, 93, 94, 99, 100, 102, 104, 106, 108, 114, 116, 119, 121, 127, 135, 139, 161, 179, 183 Kelurahan Sukapura: TPS 1, 2, 4, 12, 13, 64, 65, 102, 103, 104, 105, 106, 130, 148, 149, 151, 153, 158 Kelurahan Rorotan: TPS 12, 16, 23, 33, 37, 43, 44, 45, 50, 55, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 114 Kelurahan Marunda: TPS 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 39, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 56, 57, 63, 66, 72, 73, 75, 77, 82 Kelurahan Semper Barat: TPS 3, 7, 9, 13, 18, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 64, 65, 66, 67, 78, 79, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 95, 97, 98, 99, 101, 123, 135, 136, 137, 138, 139, 141, 142, 143, 144, 145, 146 Kelurahan Kalibaru: TPS 21, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 33, 44, 47, 72, 75, 78, 80, 82, 83, 99, 160, 162, 163, 166, 167, 169, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 181, 182, 184, 190 Kelurahan Cilincing: TPS 1, 9, 23, 47, 49, 56, 57, 58, 60, 62, 124 Kelurahan Semper Timur: TPS 23, 33, 56, 64, 88, 103, 107 Gading Barat: TPS 101, 102, 103, 104, 105, 115, 116 Kelurahan Pengangsaan Dua: TPS 9, 11, 19, 20, 37, 105, 106, 155, 157, 158, 159, 168.

E. Petitum

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8- Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi,

dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, sepanjang di daerah pemilihan anggota DPR Daerah Pemilihan Provinsi DKI Jakarta I, untuk pemilihan anggota DPR sepanjang di Dapil sesuai dengan dalil dalam posita permohonan untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi sepanjang di Dapil sesuai dalil dalam posita permohonan dan untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten/kota sepanjang di Dapil sesuai dengan dalil dalam posita permohonan, dan untuk pemilihan anggota DPR Dapil DKI 3;

3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa Dapil sebagaimana dalam pokok permohonan;
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang sepanjang dalam pokok permohonan.

Atau

Bila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

III. JAWABAN

A. Dalam Eksepsi

1. Bahwa menurut Termohon, MK tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019, yang diajukan oleh Pemohon;
2. Bahwa menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019 sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
3. Bahwa menurut Termohon, Permohonan a quo tidak memenuhi tenggang waktu pengajuan permohonan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

B. Pokok Permohonan Termohon

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan Pemohon, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh Termohon, sehingga karenanya berlaku asas siapa yang mendalilkan wajib membuktikan;
2. Bahwa dalil Pemohon dalam permohonan a quo angka 1-3 halaman 6 yang pada pokoknya mendalilkan penghitungan suara di Luar Negeri tidak wajar adalah dalil yang tidak berdasar;
3. Bahwa dalil Pemohon dalam permohonan a quo dalam tabel persandingan calon anggota DPR RI halaman 6 yang pada pokoknya mendalilkan adanya pengurangan suara Pemohon (atas nama R. Saraswati D. Djoyohadikusumo) sebanyak 4.158 adalah tidak benar.

C. Petitum

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Termohon;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon sepanjang permohonan untuk pengisian keanggotaan DPR RI Dapil II dinyatakan bukan kewenangan MK;
3. Menyatakan Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR RI Dapil III tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing);
4. Menyatakan Permohonan Pemohon sepanjang permohonan untuk pengisian keanggotaan DPR RI Dapil III dinyatakan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan Benar Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilu Tahun 2019 Tertanggal 21 Mei 2019, untuk pemilihan anggota DPR RI sepanjang di Dapil Provinsi Jakarta.

atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

IV. PERTIMBANGAN HUKUM

1. Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, serta permohonan Pemohon sepanjang Dapil DKI Jakarta II masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka sebelum Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon;
2. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon kabur.

V. KONKLUSI

1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
2. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. Permohonan Pemohon sepanjang Dapil DKI Jakarta II diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundangundangan;
4. Permohonan Pemohon sepanjang Dapil DKI Jakarta III diajukan lewat tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
5. Permohonan Pemohon sepanjang Dapil DKI Jakarta 7 ditarik;
6. Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
7. Pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

VI. AMAR PUTUSAN

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Permohonan

1. Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang Dapil DKI Jakarta II dan Dapil DKI Jakarta III tidak dapat diterima;
2. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon terhadap Dapil DKI Jakarta 7.